

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Pola hidup masyarakat pada dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju khususnya di bidang teknologi informasi, teknologi telekomunikasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektronik lainnya¹. Kemajuan di ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung ataupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan.

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Maka banyak pihak yang menggunakan *handphone* atau teknologi sebagai suatu tindak kejahatan.

¹ <https://rembangkap.bps.go.id/subject/2/komunikasi.html> Diakses pada Tanggal 15 Desember 2021 Pukul 11.21 Wib.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana namun sasarannya adalah publik.Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, kekerasan, kesusilaan melalui media elektronik.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau (*cybersex*) merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan mayantara, modus operandi (*cybersex*)dilakukan berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara non fisik yang dilakukan menggunakan fasilitas sarana informasi dan teknologi.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) mempunyai jenis kejahatan yang berbeda pula diantaranya, prostitusi online, pelecehan melalui media elektronik, (*phonesex*)atau berhubungan seksual melalui media elektronik, menyebarkan suatu konten, gambar, atau tulisan yang memuat unsure pelanggaran kesusilaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat pengertian jelas mengenai apa itu kejahatan kesusilaan, namun dalam aturan pidana KUHP mengenai kejahatan kesusilaan di aturan dalam pasal 282 ayat (1) KUHP.

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain². Pada awalnya KUHP mampu juga dikenai terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui

²Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 282 Ayat (1).

media elektronik ini, namun dengan seiring perkembangan zaman semakin tingginya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik menuntut agar adanya perkembangan dalam system hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era globalisasi.

Tuntutan jaman dan perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang dianggap cukup mampu mengisi kesenjangan hukum yang ada dengan perbuatan kejahatan di dalam media teknologi seperti kesusilaan dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus Kejahatan Asusila di dunia maya. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE.

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.³

Ancaman pidana dari pasal 27 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu:

“Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.⁴

Di dalam kasus ini putusan yang diteliti oleh penulis, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan yang melanggar Pasal 27 ayat (1):

³ Indonesia (UU ITE), *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE.

⁴ Indonesia (UU ITE), *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE.

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dimana dalam kasus ini terdakwa mengancam korban menyebarluaskan foto kesusilaan korban, yang membuat terdakwa mengancam korban karena antara korban dan terdakwa dulunya berpacaran kemudian putus dan korban memblokir *facebook* dan *whatsapp* terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa menghubungi korban lalu terdakwa sebarakan berjumlah 2 (dua) foto. Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu sehingga korban dan orangtua korban melaporkan tindakan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib karena merasa malu dengan tindakan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU ASUSILA DENGAN CARA MENYEBARLUASKAN FOTO MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO.25/PID.SUS/2021/PN.BNT)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam UU ITE terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media sosial dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto melalui media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt).
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto melalui media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana Khususnya Tindak Pidana Khusus yaitu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharap memberikan sumbangan pemikiran kepada Aparat Penegak Hukum Khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan dalam menangani kasus *cybercrime*. dan memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang penggunaan media sosial dan tindak pidana *cybercrime*.
3. Manfaat Penulis Hasil penelitian ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta

menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai tindak pidana asusila (*cybercrime*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu negara.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Artinya, Hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.⁵ Disamping itu Hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia.

Adapun penerapan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat dalam penerapan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social*

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), hlm.3

engineering”. Dengan fungsi dan peran demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.

Penerapan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melarang larangan tersebut.⁶

Penerapan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan 1 (satu) sistem penerapan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.⁷

Penerapan hukum pidana terkait Asusila dalam media sosial akan efektif jika aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakkan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum bervariasi namun saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 60.

⁷ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penerapan hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 135.

penerapan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap, dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan umum yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik kepolisian, setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.⁸

Menurut J.F Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:⁹

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
4. Kekerasan.
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi diatas.

⁸ *Ibid*, hal 213

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm.15

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:¹⁰

1. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin,
3. Sarana penggerak pembangunan

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Hukum pada dasarnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana orang harus bertindak. Tetapi hukum bukan hanya pedoman, perhiasan atau dekorasi belaka. Hukum harus dipatuhi, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki makna yang sangat penting, karena apa tujuan hukum terletak pada penerapan hukum. Ketertiban dan ketenangan hanya dapat direalisasikan dalam kenyataan bahwa hukum dilaksanakan. Jika tidak, maka aturan hukum hanyalah pengaturan kata-kata yang tidak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat terjadi dalam masyarakat normal karena setiap individu mematuhi dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum adalah suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang tepat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 16.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

1. Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakat berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹¹

2. Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.¹²

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja sepertimesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹³

Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila

¹¹ John Austin, *The Province Of Jurisprudence, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 114.

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hal. 6

¹³ *Ibid.*, hal. 6-7.

perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Adanya hakim yang berpikir progresif memaknai tindakan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar kepatutan. Nilai kepatutan tersebut tidak terdapat di dalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana.

3. Sesuai tapi menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat¹⁴.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran, sehingga melalui proses pengadilan pelaku kejahatan diberikan sanksi. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Ed. Ke-3*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 167.

hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹⁶

Sedangkan Jerome Hall sebagaimana di kutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut :

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorientasikan”
- 4) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan.
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁷

Pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pemidanaan terhadap mereka, pemidanaan menurut KUHAP Pasal 199 Ayat (1) merupakan hal yang berkenaan dengan pidana; misalnya tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana

¹⁵ Marlina. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama. Bandung. 2011. hal. 33

¹⁶ Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. hal. 7

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 9

pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum.

Menurut P.A.F Lamintang tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu:

- a) untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- c) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸

. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu ;

- a) Menurut M. Sholehuddin tujuan Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁹

Pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahtraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban,

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal. 21

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hal 3.

dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidanaan tersebut, yaitu²⁰:

- a) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Konsep-konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidanaan pada Pasal 54, yaitu

1. Pidanaan bertujuan
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia Berdasarkan tujuan pidanaan diatas perumusan konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang di kandung dalam huku adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Menurut Harkristuti mengatakan bahwa tujuan pidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis, falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidanaan masih dipertahankan.²¹

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59.

²¹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, ha192-193

C. Pengertian Asusila

Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “*susila*” diartikan sebagai moral (*ethics; decent*). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar²² dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Dari pengertian kesusilaan, di atas secara singkat delik kesusilaan dapat dikatakan bahwa:

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau runmag lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*).

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen

²² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal 170.

Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah. Roesan saleh²³, ia mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

D. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”.Media adalah lembaga yang bertugas menyampaikan dan memperluas informasi.Sebagai sebuah lembaga, media dituntut untuk menyampaikan hak pada penggunaan informasi, sebut saja masyarakat.²⁴Sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkenaan dengan masyarakat.²⁵Jadi media sosial adalah informasi yang bebas dan luas yang berkenaan di masyarakat. Pemilik akun media sosial bisa berbuat apa saja karena tidak disensor. Misalnya, mereka bisa berbicara apa saja, menyebarkan tautan apapun dan menulis beragam kalimat dan mengirimkan foto serta apa saja yang dia suka.

Seorang yang berpendidikan tinggi yang biasa jadi teladan pun bisa terpancing untuk memprovokasi pengguna media sosila, bahkan jauh dari etika komunikasi. Mereka tidak mengindahkan apakah yang dikirim itu menyinggung orang lain atau tidak, membuat orang lain marah atau tidak. Ia tidak pernah berpikir soal itu. Intinya

²³ Roesan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*, Makalah, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta.

²⁴ Nurudin, *Media Sosial (Agama Baru Masyarakat Milenial)*, Intrans Publisishing, Malang, 2019, hal 93

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi Kelima, 2016,hal 1586.

mereka berbuat sesuai keinginannya. Begitu beragam informasi yang disajikan lewat media sosial membuktikan betapa masyarakat mempunyai kebebasan berpendapat.²⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kejahatan Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet).²⁷

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “pedang bermata dua”. Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu kredit (*credit card*), penyebaran *e-mail* bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet.²⁸ Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal istilah “*cybercrime*”.²⁹

²⁶ Nurudin, *Op. Cit.*, hal 4.

²⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal 123.

²⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal 136.

²⁹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prendamedia Group, Jakarta, 2020, hal 84

Pengertian *cybercrime*, komputer-related dapat disamakan dengan istilah tindak pidana di bidang teknologi dan informasi.³⁰ *Cybercrime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi 2 kategori yakni, *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.³¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.³²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 13 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Tiga belas tindak pidana ITE tersebut adalah.³³

A. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)]

³⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi dan Informasi (Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus)*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 9.

³¹ *Ibid*, hal 12.

³² *Ibid*, hal 13.

³³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 58

Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur Objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak

2. Perbuatan:

- Mendistribusikan
- Menstransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya

3. Objek :

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁴

B. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memuat Perjudian [Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana

³⁴*Ibid*, hal 11.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁵

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur Objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak

2. Perbuatan:

- Mendistribusikan
- Mentransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya

3. Objek :

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁶

C. Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran [Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³⁵*Ibid*, hal 52.

³⁶*Ibid*, hal 11.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

1. Melawan Hukum: tanpa hak
2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Menstransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya
3. Objek:
 - Informasi Elektronik
 - Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³⁷

D. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pemasaran dan/atau Pengancaman [Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1)]

Pasal 27 Ayat (4) jo 45 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemasaran dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

Unsur subjektif :

³⁷*Ibid*, hal 69-70.

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur objektif :

2. Melawan Hukum: tanpa hak

3. Perbuatan:

- Mendistribusikan
- Menstransmisikan
- Membuat dapat diaksesnya

4. Objek:

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.³⁸

E. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Kerugian Konsumen Transaksi Elektronik dan Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan [Pasal 28 jo 45 Ayat (2)]

Pasal 28 jo 45 Ayat (2):

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
- (2) “ Dipidana yang sama seperti pada Ayat (1), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana Ayat (1) tersebut adalah:

³⁸*Ibid*, hal 118.

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat Konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur Tindak Pidana dalam Ayat (2):

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: informasi³⁹

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

F. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti [Pasal 29 jo 45 Ayat (3)]

Pasal 29 jo 45 Ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja

³⁹*Ibid*, hal 127-128.

2. Melawan Hukum: tanpa hak
 3. Perbuatan: mengirimkan
 4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.⁴⁰
- G. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Secara Melawan Hukum (Pasal 30 jo 46)

Pasal 30 jo 46:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 30 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: mengakses dengan cara apapun

⁴⁰ *Ibid*, hal 133-134.

4. Objek: komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.⁴¹

H. Tindak Pidana Intersepsi atau Penyadapan Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 31 jo 47)

Pasal 31 jo 47:

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.
- (2) “Dipidana yang sama seperti ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.
- (3) “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.
- (4) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 31 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: intersepsi atau penyadapan
4. Objek: informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hal 138-139.

I. Tindak Pidana Mengubah dll. Informasi Elektronik Secara Melawan Hukum
(Pasal 32 jo 48)

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang Lain atau milik publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (3) “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 32 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun
4. Objek: suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.⁴³

J. Tindak Pidana Sengaja Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik Secara Melawan Hukum (Pasal 33 jo 49)

⁴² *Ibid*, hal 146-147.

⁴³ *Ibid*, hal 156-158.

Pasal 33 jo 49:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibatkan terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 33 jo 49 tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
 2. Melawan Hukum: tanpa hak
 3. Perbuatan: melakukan tindakan apapun
 4. Objek: sistem elektronik ⁴⁴
- K. Tindak Pidana Sengaja Memproduksi dll. Perangkat Komputer dan Sandi Lewat Komputer Secara Melawan Hukum (Pasal 34 jo 50)

Pasal 34 jo 50:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan Pasal 33.
- (2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum”.

⁴⁴ *Ibid*, hal 172.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 34 jo 50 tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak atau melawan hukum
3. Perbuatan: memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki

Objek: perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.⁴⁵

L. Tindak Pidana Memanipulasi dll. Informasi Elektronik yang Bertujuan Agar Informasi Elektronik Seolah-olah Data yang Otentik [Pasal 35 jo 51 Ayat (1)]

Pasal 35 jo 51 Ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ITE dalam Pasal 35 jo 51 Ayat (1) tersebut adalah:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan Hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

⁴⁵ *Ibid*, hal 175-176.

4. Objek: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁴⁶
- M. Tindak Pidana ITE di Luar Yuridiksi Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang Berada di Indonesia (Pasal 37)

Pasal 37:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.⁴⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi Dan Elektronik (ITE)

Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-Unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur obyektif:

- a. Setiap orang;

Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.⁴⁸

- b. Sengaja dan tanpa hak;

Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancamkan hukuman.

⁴⁶ *Ibid*, hal 195-196.

⁴⁷ *Ibid*, hal 201.

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal 99.

- c. Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan.⁴⁹
- d. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan, yakni karangan perkataan bohong yang mana satu kata bohong tidak cukup.⁵⁰
- e. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁵¹

2. Unsur Subyektif:

- a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Melawan hukum tanpa hak.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenaiberita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi

⁴⁹ *Ibid*, hal 99.

⁵⁰ *Ibid*, hal 99 .

⁵¹ *Ibid*, hal 99.

elektronik. Walaupun demikian, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁵²

F. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab secara umum dalam tiga hal, yaitu *Liability* merupakan tanggung jawab terhadap semua potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam diri baik itu berupa ilmu, akal, kemampuan fisik dan emosi. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap sikap diam atau netral pun ada pertanggungjawaban. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan suatu yang dibebankan kepada manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.⁵³

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*”, “*criminal resfonsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat

⁵² Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Maret 2019, hal 40.

⁵³ *Ibid*, hal 347

melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celana yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela.

Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁵⁶

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penelitian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan

⁵⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hal 250

⁵⁵ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 156

⁵⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prendamedia Group, hal 14

atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.⁵⁷

Pertanggungjawaban mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (*asas legalitas*) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (*asas culpabilitas/kesalahan*) sehingga ia patut dipidana.⁵⁸

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.⁵⁹

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP

⁵⁷ *Ibid*, hal 14

⁵⁸ *Ibid*, hal 18

⁵⁹ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal 78

syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”⁶⁰

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

⁶⁰Moeljatna 2007 “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hal 52

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁶¹

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
3. Tidak ada alasan pemaaf.⁶²

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).⁶³

⁶¹ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal 80

⁶² Kanter dan Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Stora Grafika. Jakarta. 2002, hal. 60

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁶⁴

⁶³ Moeljatna, *Op Cit* Hal. 59

⁶⁴<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2021/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada Tanggal Selasa 22 Februari 2022 pukul 18.30 WIB.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan⁶⁵.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam UU ITE terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto dalam media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt)
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarluaskan foto melalui media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*liberary research*), pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 11. Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hal 38

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶⁶. Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode penelitian sebagai berikut :

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 25/PID.SUS/2021/PN.BNT.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu pasal Pasal 45 ayat (1) jo 27 ayat (1) UU RI NOMOR 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NOMOR 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 25/PID.SUS/2021/PN.BNT Pasal 45 ayat (1) jo 27

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 93

ayat (1) UU RI NOMOR 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NOMOR 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)⁶⁷.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, pendapat para sarjana, internet, dan menyusun secara sistematis.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library search*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan caramnghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literature, jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor25/PID.SUS/2021/PN.BNT yaitu tentang :

1. Bagaimana penerapan hukum dalam UU ITE terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarkan foto dalam media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt).

⁶⁷*Ibid*,182

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku asusila dengan cara menyebarkan foto melalui media social dalam (Studi putusan No.25/Pid.Sus/2021/Pn.Bnt).